



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Bupati Gedung Bukit Gading Jl. Sudirman-Poros Tanjung Balai Karimun Kab. Karimun
Prov. Kepulauan Riau Telp. (0777) 7366037, 7366009 Email : dpmptp.kab.karimun@gmail.com
Website: www.dpmptp.karimunkab.go.id

Tg. Balai Karimun, 25 Januari 2019

Nomor : 503 /DPMPTSP /I / 27 /2019
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian Layanan Publik Terhadap Badan Usaha Berbentuk Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata di DPMPTSP Kabupaten Karimun.**

Kepada yth :

1. Ketua Kadin Karimun
2. Pimpinan Gapeknas Karimun
3. Pimpinan Gapeksindo Karimun
4. Ketua PHRI Karimun

di _
Tempat

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pendirian Badan Usaha berbentuk Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer wajib didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU);
2. Pendaftaran sebagaimana angka 1 (satu) diatas berlaku bagi :
 - a. Badan Usaha berbentuk Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer yang baru berdiri wajib didaftarkan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani;
 - b. Badan Usaha berbentuk Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer yang telah memiliki pengesahan dari Pengadilan Negeri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan wajib didaftarkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018.
3. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka terhitung tanggal 1 Agustus 2019 permohonan pelayanan publik yang diajukan oleh Badan Usaha berbentuk Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer yang belum memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak dapat diproses lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karimun

Dr. Sulaiman, M.Si
Nip. 19701026 199201 1 001

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Karimun (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Karimun (sebagai laporan).